

## RESIDU PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KONSUMSI - PENGENDALIAN

2019

PERMENKPP NO. 37/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO.1063, 28 HLM

### PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN RESIDU PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2017; Perpres 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab II memuat 12 Pasal yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan monitoring residu yang merupakan serangkaian kegiatan pengambilan sampel, penanganan sampel, pengiriman sampel dan pengujian sampel  
Bab III memuat 2 Pasal yang mengatur investigasi yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara observasi lapangan. pengambilan dan pengujian sampel pakan yang digunakan dan/atau pengambilan dan pengujian sampel air sumber, sedimen, dan air media pembesaran ikan.  
Bab IV memuat 3 Pasal yang mengatur tindakan perbaikan dengan menerapkan prinsip-prinsip cara pembenihan/pembesaran Ikan yang baik  
Bab V memuat 2 Pasal yang mengatur system informasi manajemen pengendalian residu yang memuat informasi mengenai pengendalian residu setiap tahun  
Bab VI memuat 1 Pasal yang mengatur pelaporan  
Bab VII memuat 1 Pasal yang mengatur pembinaan  
Bab VIII memuat 1 Pasal yang mengatur ketentuan lain-lain  
Bab IX memuat 2 Pasal yang mengatur ketentuan penutup
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2019
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2015 tentang Pengendalian Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 9 Hlm